BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id
Email : set.kubar@bawaslu.go.id

Sendawar, 05 Februari 2024

Nomor : 035/PM.00.02/K.KI-02/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : *Imbauan Masa Tenang Peserta Pemilu*

Yth.
1. **Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden**
2. **Ketua Partai Politik se-Kabupaten Kutai Barat**
3. **Peserta Pemilu se-Kabupaten Kutai Barat**

di-
Sendawar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya tahapan masa tenang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 pada tanggal 11 Februari sampai dengan 13 Februari 2024, maka bersama ini kami menyampaikan beberapa hal kepada peserta Pemilu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur bahwa :
   (1) **Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, danhuruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.**
   (2) **Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (l) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 2l (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.**

2. Pasal 278 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur bahwa:
   (1) **Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.**
   (2) **Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:**
      a. **Tidak menggunakan hak pilihnya;**
      b. **Memilih Pasangan Calon;**
      c. **Memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;**
      d. **Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu; dan/atau**
      e. **Memilih calon anggota DPD tertentu**.

3. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak**

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

4. Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ayat 2 mengatur **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materilainnya kepada Pemilih secara langsung atau pun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).**

C. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat meminta kepada Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kutai Barat, agar dapat menertibkan segala bentuk Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu termasuk Kampanye melalui Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye sebelum memasuki tahapan masa tenang.

D. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Barat mengimbaukepadaPeserta Pemilu tingkat Kabupaten Kutai Barat agar dapat mentaati hal tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Laurensius, S.Sos

Tembuasan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*